

PEMOGOKAN DI INDONESIA TIDAK SESUAI DENGAN PANCASILA

Oleh: Suliaty Rachmat, S.H., M.H.



Hubungan perburuhan Pancasila dilatarbelakangi oleh semangat kekeluargaan yang merupakan akar kebudayaan Indonesia. Oleh karenaitu, menurut penulis karangan ini, mogok yang biasa dipergunakan oleh pihak buruh dalam menghadapi majikannya adalah bertentangan dengan sendi-sendi kebudayaan Indonesia. Penulis menganjurkan agar ditinjau kembali segera permusuhan peraturan perundang-undangan perburuhan yang tidak sesuai dengan Pancasila dan nilai-nilai masyarakat Indonesia.

Pendahuluan

Manusia sejak lahir telah berada dalam suatu pola hidup tertentu, walaupun hal itu umumnya tidak disadari. Ia mematuhiinya dengan jalan meniru atau mengikuti petunjuk-petunjuk orang lain. Pola hidup merupakan suatu susunan kaedah untuk hidup, sedangkan kaedah atau sering pula disebut norma adalah pedoman/ukuran berperilaku yang pada hakikatnya merupakan suatu perumusan pandangan tentang perilaku atau sikap tindak. Kehidupan manusia memerlukan kaedah-kaedah tersebut, karena pada dasarnya setiap manusia ingin hidup teratur/pantas; walaupun pandangan tentang hidup pantas serta cara pencapaiannya bagi setiap orang tidaklah sama. Bahkan sering juga pada diri seseorang timbul pandangan-pandangan yang saling bertentangan, oleh sebab itulah pedoman/kaedah berperilaku tersebut sangat dibutuhkan. Hidup manusia dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek pribadi dan antara pribadi, masing-masing dengan kaedah-kaedahnya sendiri. Termasuk aspek hidup pribadi adalah kaedah-kaedah kepercayaan dan kesusilaan; sedangkan dalam aspek hidup antar pribadi adalah a.l. kaedah sopan santun dan kaedah hukum. Tujuan kaedah hukum ialah agar tercapai kedamaian hidup antar pribadi dalam kehidupan bersama, yaitu suatu keadaan dimana terdapat keselarasan antara ketertiban dan ketenangan (rust en orde). Jika ketertiban hukum tertuju kepada hubungan extern antar pribadi dalam kelompok, maka ketenangan ditujukan kepada kehidupan batiniah (intern). Terdapat hubungan antara tujuan tersebut dengan tugas hukum yang berpasangan yaitu memberikan kerastasi hukum dan kesebandingan hukum. Pasangan nilai-nilai tadi dapat dijabarkan dalam kaedah-kaedah hukum secara konkret yang terdapat dalam berbagai bidang tata hukum seperti Hukum Perdata, Hukum Tantra, Hukum Perburuhan dan sebagainya. Indonesia dengan masyarakatnya yang bersifat majemuk berlakulah beraneka sistim hukum, sebagaimana masih diterapkannya Hukum Adat, Hukum Perdata Barat dan yang lain disamping hukum

nasional.

Kaedah Dasar

Dari ajaran Hans Kelsen dalam "Pure Theory of Law" yang menghubungkan kaedah dasar/grundnorm dengan teori tentang stufenbau, yaitu bahwa setiap tata kaedah hukum terdiri atas susunan kaedah-kaedah, dimana kaedah dasar berada ditingkat puncak. Ia merupakan inti dari setiap tata kaedah hukum dan bukan merupakan hukum positif, bukan pula dibuat oleh suatu badan legislatif, tetapi dipostulasikan oleh fikiran manusia. Kaedah dasar inilah merupakan inti dan dasar dari semua pandangan penilaian sifat yuridis, yang ada dalam setiap kerangka tata kaedah hukum suatu negara tertentu. Sedang kaedah-kaedah yang berada dibawahnya merupakan kaedah hukum positif, ditentukan oleh manusia dan terdiri dari kaedah-kaedah konstitusi, kaedah-kaedah umum dalam undang-undang dan hukum kebiasaan, serta kaedah-kaedah individual dari badan-badan pelaksanaan hukum misalnya pengadilan. Dengan demikian suatu tata kaedah hukum merupakan sistem kaedah-kaedah hukum secara hierarkis, sehingga sahnya suatu kaedah hukum yang lebih rendah senantiasa bergantung pada kaedah-kaedah yang lebih tinggi, serta sahnya suatu konstitusi didasarkan pada kaedah dasar.¹ Dari penjelasan tersebut diatas dapatlah kita simpulkan bahwa di Indonesia yang merupakan kaedah dasar adalah Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar '45, sehingga kaedah dasar itulah dalam tata kaedah hukum nasional merupakan tolak ukur seluruh pandangan penilaian yuridis.

Riwayat singkat pemogokan

Akhir-akhir ini di Indonesia masalah pemogokan banyak mengundang perhatian pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu tulisan ini sepintas ingin meninjau pemogokan dalam hubungannya dengan Pancasila sebagai dasar negara.

Sudah sejak lama pemogokan dikenal sebagai akibat timbulnya perselisihan perburuhan, terutama perselisihan kepentingan (conflict of interest) antara buruh dan pengusaha. Perselisihan terjadi biasanya karena adanya tuntutan perubahan syarat-syarat kerja (seperti kenaikan upah, jaminan sosial dll) dan/atau keadaan perburuhan (misalnya syarat kesehatan di tempat kerja, perumahan buruh dan sebagainya) dari pihak buruh terhadap pengusaha/majikan. Sebelum perang dunia ke II perselisihan-perselisihan sejenis itu di Indonesia dapat ditandai misalnya dengan adanya Peraturan Tentang Dewan Pendamai bagi Kereta Api dan Trem di Jawa dan Madura, Regeringsbesluit tanggal 26 Februari tahun 1923, L.N 1923 no. 80 yang kemudian diganti dengan L.N 1926 no. 224 dan mengalami pergantian lagi pada tahun 1937. Juga aturan tentang mengadakan penyelidikan pada perselisihan perburuhan yang membahayakan : "Voorschriften nopens het instellen van een ouderzoek by ernstige arbeidsgeschillen, regeringsbesluit tanggal 20 Juli tahun 1939 no. 26, L.N 1939 no. 407, diperusahaan swasta diluar perusahaan kereta api dan trem" dan lain-lain.

Sesudah pengakuan kedaulatan Negara Indonesia oleh Belanda, berlaku Instruksi

¹ Purnadi Purbacandra - Sceryono Soekanto; Perihal Kaedah Hukum, Alumni, Bandung, cetakan ke-3, 1982, hal. 13-43

Menteri Perburuhan tanggal 20 Oktober 1950 No. P.B.U.1022-45/U 4091 tentang cara penyelesaian perselisihan perburuhan secara aktif yang bersifat perantaraan/mediation atau perdamaian/conciliation, dan jika dikehendaki para pihak yang berselisih mengadakan pemisahan/arbitration. Cara penyelesaian yang bersifat sukarela dan diatur dalam ketentuan tersebut tidak berhasil, sehingga untuk mengatasinya sebagai akibat banyaknya pemogokan-pemogokan, dengan persetujuan pemerintah dikeluarkan aturan larangan mogok diperusahaan-perusahaan vital berdasarkan Undang-Undang Keadaan Perang dan Darurat Perang oleh beberapa panglima Tentara dan Teritorium, sampai ditetapkan "Peraturan Kekuasaan Militer tanggal 13 Februari 1951 no. 1". Peraturan ini bertujuan agar perselisihan perburuhan diselesaikan sedemikian rupa sehingga keamanan dan ketertiban tidak terganggu. Pada tahun 1951 peraturan tersebut diganti dengan Undang-Undang Darurat No. 16/tahun 1951 Tentang Penyelesaian Perburuhan, dan ketentuan tersebut seringkali mendapat kecaman pihak serikat buruh, karena dipandang sebagai peraturan pengekangan hak mogok, karena :

1. Pihak yang hendak melakukan tindakan terhadap pihak lainnya, harus memberitahukan maksudnya dengan surat kepada Panitia Daerah. Tindakan baru boleh dilakukan secepat-cepatnya tiga minggu sesudah pemberitahuan itu diterima Panitia Daerah. Pelanggaran atas peraturan ini diancam dengan pidana.
2. Putusan Panitia Pusat yang sifatnya mengikat harus ditaati. Pelanggaran atasnya diancam dengan pidana.

Rangkaian kedua ketentuan tersebut tidak memungkinkan serikat buruh untuk menekankan atau memaksakan kehendaknya kepada pihak majikan dengan jalan pemogokan tanpa sanksi pidana. Oleh karena itu peraturan tersebut kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 22 tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, L.N 1957 no. 42 yang berlaku mulai tanggal 1 Juni 1958 sampai sekarang.²⁾

Kemudian Undang-Undang No. 14/tahun 1969 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (selanjutnya kita sebut Undang-Undang Pokok Tenaga Kerja) dalam pasal 13 menyatakan : "Penggunaan hak mogok, demonstrasi dan lock out diatur dengan peraturan per-undang-undangan". Undang-Undang Pokok Tenaga Kerja yang memuat hak-hak dasar buruh dalam pasal 13 tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 7/P.R.P.S 1963 Tentang Pencegahan Pemogokan Dan/Atau Penutupan (Lock Out) Di Perusahaan-Perusahaan, Jawatan-Jawatan Dan Badan-Badan Vital, L.N No. 67 tahun 1963 beserta seluruh peraturan pelaksanaannya.

Latar Belakang

Mengenai pemogokan sangat erat hubungannya dengan pengertian secara umum tentang hubungan perburuhan yaitu hubungan antara pengusaha/majikan dengan buruh dalam keseluruhan proses produksi barang/jasa, bahkan juga lebih lanjut dengan pemerintah, karena peranannya turut serta menentukan. Jadi disini hubung-

²⁾ Imam Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, Jambatan, Jakarta, cetakan ke-6, 1987, hal. 176-180

an perburuhan lebih diartikan secara fungsional dari pada institusional yang menunjukkan hubungan sosial dalam proses produksi.

Dari sudut hukum, pengertian hubungan perburuhan merupakan akibat dari hubungan kerja yang timbul karena adaaya perjanjian kerja antara pengusaha sebagai pemberi kerja dan buruh sebagai penerima kerja. Tujuan hubungan perburuhan adalah terciptanya kedamaian dalam perusahaan dimana buruh memperoleh kepastian, ketenangan, ketentraman dan gairah kerja, demikian pula bagi pengusaha dalam kelangsungan usahanya. Bagi pemerintah kedamaian tersebut akan dapat turut menjamin kelancaran rencana kerjanya/pembangunan.

Secara historis, konsep hubungan perburuhan adalah hasil masyarakat liberal demokrasi barat yang mengembangkan bentuk industri kapitalis, serikat buruh yang kuat dan otonom, pola-pola perjanjian perburuan antara serikat buruh dan pengusaha, dimana pemerintah turut berperan.³

Dalam garis besar dapat diidentifikasi tiga pola pemikiran yang mempengaruhi dan memberi corak terhadap hubungan perburuhan di Indonesia.

1. Pemikiran yang melaksanakan hubungan perburuhan sesuai dengan kesepakatan para pihak berdasarkan kebiasaan/tradisi setempat atau hubungan adat. Bagian ini meliputi bagian terbesar dari masyarakat, namun belum pernah dipelajari secara mendalam.⁴
2. Pemikiran liberal-kapitalistik. Hubungan perburuhan liberal senantiasa melihat adanya pertentangan kepentingan antara pengusaha dan buruh sehingga upaya mogok bagi buruh dan lock out bagi pengusaha dipandangnya sebagai hak azasi masing-masing pihak, serta merupakan senjata terakhir untuk memaksakan kehendaknya.⁵ Berdasarkan pola pemikiran lama, buruh dipandang sebagai faktor produksi yang harus didayagunakan secara maksimal demi keuntungan majikan. Walaupun di negara-negara liberal dewasa ini telah berkembang konsep baru dalam manajemen yang memandang buruh sebagai bagian integral dari perusahaan yang wajib diperlakukan secara manusia wi. Pemikiran ini mendorong timbulnya konflik antar pengusaha dan buruh.
3. Pemikiran marxis. Hubungan perburuhan menurut pola ini, memandang bahwa kesejahteraan buruh dan masyarakat umumnya hanya dapat dicapai melalui proses perjuangan kelas. Pemikiran ini mempengaruhi sebagian kaum buruh sehingga menganggap dirinya sebagai kelas tertindas yang harus beradilan secara frontal dengan pihak pengusaha yang dianggap sebagai kelas penindas. Situasi konflik bankan merupakan sarana yang dibutuhkan untuk mencapai kemenangan kaum buruh. Oleh sebab itu, pemogokan tidak hanya sebagai alat

³ Tobias Soebekti; Hubungan Perburuan Pancasila, Pengelolaan Masalah Perburuhan, makalah disampaikan pada diskusi panel Hubungan Perburuan Pancasila LIPI, Jakarta, 2-3 Oktober 1981, hal.

⁴ R. Van Dyk; Pengantar Hukum Adat Indonesia, hal. 57, Penerbit, Tahun tidak jelas.

⁵ Imam Soepomo; Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, Jambatan, ceta kan ke-6, 1987, hal. 183

perjuangan sosial ekonomi, tetapi juga politik. Proklamasi Negara Republik Indonesia telah menimbulkan perubahan hukum; Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hukum di negara Republik Indonesia yang berdasarkan atas hukum, berfungsi sebagai pengayoman,⁶ dengan tanpa meninggalkan prinsip hukum yang memberikan kepastian dan keteribatan. Kita harus mengusahakan agar pengaturan mengenai hubungan perburuhan maupun pemikiran yuridis terhadapnya berorientasikan pengayoman terhadap semua pihak, dengan sandaran hukum maupun pendekatan hukumnya didalam Undang-Undang Dasar 1945. Dari proses pembentukan dasar negara terdapat kesimpulan bahwa Pancasila berintikan kebersamaan dan kekeluargaan, baik disaat perumusan maupun pelaksanaannya.⁷ Semangat kebersamaan dan kekeluargaan ini memberi isi negara kesatuan yang oleh Almarhum Prof. Soepomo disifatkan sebagai negara integralistik, negara kekeluargaan. Pola pemikiran integralistik bahkan sebaliknya dari pemikiran yang berazaskan liberalisme maupun komunisme yang memandang pertentangan/-conflict adalah alamiah; dalam pemikiran integralistik "kerjasama" adalah yang alami. Faham Pancasila mengakui adanya kepentingan individu dan hak individu, tetapi tidak mutlak dan bukan yang tertinggi. Kepentingan individu harus membentuk hubungan serasi dengan kepentingan individu lain, kepentingan masyarakat maupun lingkungan. Hubungan tersebut disebut serasi jika memiliki ciri komplemen ter; dan ini bukan berarti keseimbangan kekuatan seperti dalam konsep liberal. Dengan komponen yang beraneka ragam yang memiliki kekuatan yang berbeda, masyarakat masih dapat berada dalam keserasian, jika dapat diatur tentang hak atau kepentingan, kewajiban serta fungsi masing-masing dalam mencapai tujuannya. Dengan diakuinya kepentingan individu, tetapi hak dan kepentingan bersama mempunyai kedudukan yang penting diatas kepentingan individu setidaknya dalam keadaan serasi.⁸ Dalam hubungan perburuhan yang bersumberkan Pancasila, yang kemudian disebut Hubungan Perburuhan/Industrial Pancasila, dan telah merupakan konsensus nasional sejak 7 Desember 1974, hubungan pengusaha dan buruh merupakan hubungan kerja sama (kekeluargaan) berproduksi, saling membutuhkan, kerja sama dari dua kepentingan untuk mencapai tujuan bersama yang lebih baik, dengan pengusaha sebagai pengayom. Kerjasama dalam keserasian antara para pihak yang sampai sekarang baru merupakan konsepsi filosofis ini sayangnya sampai sekarang belum dijabarkan lebih lanjut. Pasal 21 Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 mengakui hak mogok, tetapi sebaliknya tubuh Undang-Undang Dasar Sementara tersebut tidak mencerminkan Pancasila yang disebut dalam Mukadimahnya.

⁶ Padmo Wahjono, "Bahan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila," Jakarta, Aksara Baru, cetakan ke-1, tahun 1981, hal. 120-121.

⁷ Moerdiono, "Perjalanan Sejarah Bangsa Sejak Proklamasi 17 Agustus 1945," Dalam Media Karya, No. 6, Agustus 1984, hal. 14.

⁸ Soetopo Yuwono, "Hubungan Perburuhan Ditinjau Dari Disiplin Ilmu Politik" disampaikan dalam simposium pendekatan multi disiplin Hubungan Perburuhan dalam Era Industrialisasi, Himpunan Studi Ilmu Hubungan Perburuhan, Jakarta 24 September 1985.

Bagaimanapun, Indonesia dengan Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengenal mogok dan/atau penutupan. Alm. Prof. Imam Soepomo dalam catatannya untuk pasal 13 Undang-Undang Pokok Tenaga Kerja menyatakan sebagai berikut : "Penjelasan Undang-Undang ini mengatakan bahwa "dalam kenyataannya" hak mogok sudah diakui (konvensi Hukum Tata Negara)! Seolah-olah yang mengakui itu negara-negara yang mempunyai "azas gotong royong yang merupakan ciri khas kepribadian bangsa dan unsur pokok Pancasila", atau seolah-olah Negara Indonesia sudah meninggalkan azas tersebut dan sekarang menganut azas free fight liberalisme bersama-sama dengan negara-negara liberal yang lain.

Jika kita renungkan dalam-dalam dan menghubungkannya dengan penjelasan umum Undang-undang Pokok Tenaga Kerja di tempat lain di mana dikatakan bahwa gotong-royong antara lain adanya saling pengertian, hormat-menghormati dan bantu-membantu atau rukun, maka jelaslah bahwa hak untuk saling tahan-menekan (fight) adalah bertentangan dengan rukun itu⁹. Selain azas "kerja sama dan kekeluargaan", dan "pengayoman" alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, meletakkan pula beberapa azas yang lain ialah azas "persatuan dan kesatuan", dan azas "musyawarah untuk mufakat".

Sebagai konsekwensi logis dari azas "kerja sama dan kekeluargaan" dengan azas "persatuan kesatuan", maka pelaksanaan hubungan perburuhan Pancasila harus mengayomi semua kepentingan para pihak secara adil, yaitu persamaan perlakuan dan kesebandingan.¹⁰ Persamaan dalam perlakuan mendorong lahirnya prinsip tanpa diskriminasi baik berdasarkan suku, agama, kedudukan dan sebagainya. Kesebandingan mendorong sikap memperlakukan orang sesuai dengan fungsinya, misalnya upah dalam ketentuan upah minimum buruh untuk dapat hidup layak sebagai manusia yang harus dipenuhi pengusaha, demikianlah pula pengusaha juga memberikan upah berdasarkan kemampuan atas prestasi kerja. Pengayoman pada hakekatnya berarti memberikan peluang dan menciptakan kemungkinan sebesar-besarnya bagi masing-masing pihak untuk melaksanakan hak-haknya secara penuh, yang diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban. Azas pengayoman yang harus menyeraskan beberapa kepentingan secara adil, untuk berbagai masalah yang timbul dalam proses Hubungan Perburuhan Pancasila harus diselesaikan secara musyawarah/mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan. Dengan demikian mogok ataupun lock out sebagai senjata pemakaian kehendak sendirii terhadap pihak lain, jelas bertentangan dengan azas tersebut; sehingga pasal 13 Undang-Undang Pokok Tenaga Kerja tidak mempunyai sandaran hukum dalam Undang-Undang Dasar '45.

Hukum berfungsi untuk melegalisir nilai-nilai/kaedah yang ada dan dianggap baik dalam masyarakat, sehingga hukum tumbuh seirama dengan perkembangan masyarakat. Disamping itu hukum dapat dicapai untuk memolakan, merakit/mereka-yasa masyarakat yang diinginkan. Kedua peran hukum ini berjalan bersamaan.

⁹ Imam Soepomo, "Hukum Perburuhan Undang-Undang Dan Peraturan", Jambatan, cetakan ke-10, Jakarta, 1986, hal. 6

¹⁰ The Liang Gie, "Teori-teori Keadilan", Yogyakarta, Super, 1979, hal. 15-22

maan dalam setiap masyarakat, sekalipun kadang-kadang yang satu lebih dominan dari pada yang lain. Juga pengaturan hubungan perburuhan di Indonesia yang ada, lebih tepat apabila dikatakan hanya melegalisir nilai-nilai yang ada dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Diatas semua perumusan/pengaturan yang dicita-citakan tersebut sudah tentu peranan pimpinan masyarakat dan negara dalam pelaksanaannya, dari bawah sampai keatas sangat menentukan. Pemimpin yang bijak dimanapun tetap diinginkan, juga di Indonesia.¹¹

Kesimpulan :

Dari uraian tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa pemogokan dalam hubungan perburuhan yang dipengaruhi oleh liberalisme serta komunisme tidak sesuai dengan Pancasila sebagai kaedah dasar dalam tata kaedah hukum yang berlaku di Indonesia. Pemogokan dipengaruhi oleh pandangan-pandangan baik liberalisme maupun komunisme yang datang dari luar, yang dalam pertumbuhannya sejak lama sampai sekarang tidak dapat membudaya, bahkan jelas makin terasa bertentangan dengan nilai-nilai yang ada serta yang diciptakan masyarakat dan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu juga semua perumusan peraturan perundang-undangan yang ada, dan tiada sesuai dengan Pancasila, kiranya sewajarnya dapat ditinjau kembali untuk dapat diubah.

DAFTAR BACAAN

1. Himawan, Charles; The Foreign Investment Precess in Indonesia, Singapura, Gunung Agung, 1980.
2. Iman Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, Jambatan, Jakarta, cetakan ke-6, 1987.
3. Iman Soepomo, "Hukum Perburuhan Undang-Undang Dan Peraturan", Jambatan, cetakan ke-10, Jakarta, 1986.
4. Purnadi Purbacaraka - Soerjono Soekanto, Perihal Kaedah Hukum, Alumni, Bandung, cetakan ke-3, 1982.
5. R. Van Dyk; Pengantar Hukum Adat Indonesia, Penerbit dan Tahun tidak jelas.
6. The Liang Gie, "teori-teori keadilan", Yogyakarta, Super, 1979.
7. B.N. Marbun, Manajemen dan Keresahan Karyawan, Diteropong dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dalam Manajemen No. 5. Juli - Agustus 1981.
8. Moerdiono, "Perjalanan Sejarah Bangsa Sejak Proklamasi 17 Agustus 1945", dalam Media Karya, No. 6, Agustus 1984.
9. Padmo Wahjono, "Bahan Pedoman dan Penghayatan Pengamalan Pancasila", Jakarta, Aksara Baru, cetakan ke-1, tahun 1981.
- 10 Soetopo Yuwono, "Hubungan Perburuhan Ditinjau Dari Disiplin Ilmu Politik", makalah disampaikan dalam simposium pendekatan multi disiplin Hubungan Perburuhan dalam Era Industrialisasi, Himpunan Studi Ilmu Hubungan Perburuhan, Jakarta, 24 September 1985.
- 11 Tobias Soebekti; Hubungan Perburuhan Pancasila, Pengelolaan Masalah Perburuhan, Makalah disampaikan pada diskusi panel Hubungan Perburuhan Pancasila LIPI, Jakarta, 2-3 Oktober 1981.
11. Himawan, Charles, The Foreing Investment Precess in Indonesia, Singapura, Gunung Agung, 1980

KEPUTUSAN HAKIM

PUTUSAN

Nomor : 38/PID/1989/PT. DKI

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama : AFRIZAL TANJUNG alias BUYUNG
 Tempat lahir : Padang
 Umur : 26 tahun
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Pekerjaan : Tuna Karya
 Tempat tinggal : di sekitar pintu Air Jakarta Pusat.
2. Nama : SUWANDI alias CODET
 Tempat lahir : Surabaya
 Umur : 27 tahun
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Pekerjaan : Tuna Karya
 Tempat tinggal : di sekitar pintu Air Jakarta Pusat.

Para terdakwa tersebut masing-masing ditanahkan tanggal 30 Juni 1988 sampai sekarang;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap para Terdakwa tersebut diatas yang pada pokoknya adalah berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR.

Bahwa mereka Terdakwa I Afrizal Tanjung alias Buyung bersama terdakwa II SUWANDI alias CODET serta teman mereka terdakwa AMIRUDDIN al. ORBO al. BATAK atau sendiri sendiri pada hari Rabu tanggal 4 Mei 1988 sekira jam 02.45 Wib atas setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 1988 atau setidak-

tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 1988 atau setidak-tidaknya yang masih dalam tahun 1988 di Stasiun Kereta Api Sawah Besar Kelurahan Kebong Kelapa Jakarta Pusat tepatnya dipintu Nengnong sekitar lokasi WTS. liar Stasiun kereta api Sawah Besar Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya didaerah hinda Jakarta yang masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan atau menyuruh lakukan akan turut serta melakukan, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban : CHAERUL GANI alias DEDDY yang dilakukan dengan cara :

- pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa I Afrizal Tanjung alias Buyung dan Terdakwa II Suwandi alias Codet telah ribut mulut dengan korban Chaerul Gani al. Deddy yang akhirnya keributan tersebut menjadi pertengkaran dan perkelahian antara mereka terdakwa I Afrizal Tanjung al. Buyung an terdakwa II SUWANDI al. CODET di satupihak dengan korban CHAERUL GANI al. DEDDY sialin pihak;
- Ketika mereka Terdakwa I dan Terdakwa II ribut maka dengan tiba tiba teman mereka bernama AMIRUDDIN al. ORBO al. Batak menghampiri korban Chaerul Gani al. Deddy dan langsung dengan botol minuman AO yang sedang berada ditangan teman mereka Terdakwa Amiruddin al. Orob al. Batak dihantamkan serta memukul kearah jidat/kepala korban sehingga botol minuman pecah dan sisanya botol yang pecah teman mereka terdakwa menusuk / menghantaman kearah dada sebelah kiri korban dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pisau ditangan yang dicabut dari pinggang mereka Terdakwa juga menusuk dada bagian sebelah kiri korban, yang kemudian korban melintir dan jatuh dalam posisi terlentang ketanah dekat rel kereta api, dan akhirnya korban oleh teman Terdakwa I dan Terdakwa yaitu AMIRUDDIN al. ORBO al. Batak menyeret korban kekolong meja;
- Bahwa atas perbuatan mereka Terdakwa menusuk korban Chaerul Gani al. DEDDY telah menimbulkan perlukaan ditubuh korban yaitu pada dada sebelah kiri sedalam 11,5 cm.
- Bahwa perbuatan mereka terdakwa menusukkan pisau kearah dada sebelah kiri korban tersebut memang diarahkan pada bagian yang sangat mematikan dengan maksud agar korban meninggal dunia dan atas perbuatan mereka terdakwa tersebut korban Chaerul Gani al. Deddy telah meninggal dunia di tempat kejadian;

Perbuatan tersebut diatur dan diancam hukuman dalam pasal 338 KUHP. jo pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP.

S U B S I D A I R .

- Bahwa mereka Terdakwa I Afrizal Tanjung al. Buyung dan Terdakwa II SUWANDI al. CODET bersama-sama teman mereka bernama terdakwa Amiruddin al. ORBO al. BATAK baik secara bersama-sama atau mufakat atau sendiri-sendiri pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan primair diatas dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban Chaerul Gani al. Deddy sehingga terhadap korban Chaerul Gani al. Deddy sehingga akibat kekerasan tersebut menyebabkan korban Chaerul Gani

al. Deddy meninggaldunia di tempat kejadian yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair diatas; Perbuatan tersebut diatur dan diancam dalam pasal 17C ayat (2) ke.3 KUHP.---

LEBIH SUBSIDAIR

- Bahwa mereka terdakwa I Afrizal Tanjung al. Buyung dan Terdakwa II SUWANDI al. CODET bersama-sama dengan teman mereka terdakwa Amiruddin al. Orbo al. Batak baik secara bersama-sama atau mufakat atau sendiri-sendiri pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada terdakwa Primair diatas telah melakukan atau menyuruh lakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja melukai berat orang lain yaitu korban Chaerul Gani al. Deddy yang menyebabkan meninggalnya korban Chaerul Gani al. Deddy di tempat kejadian yang dilakukan dengan cara :
- bahwa waktu mereka Terdakwa I Afrizal Tanjung alias Buyung dan Terdakwa II SUWANDI al. CODET ribut mulut dengan korban Chaerul Gani al. Deddy di tempat WTS. liar stasiun Kereta Api Sawah Besar tiba tiba datang teman-teman terdakwa AMIRUDDIN al. ORBO al. BATAK langsung menghampiri korban Chaerul Gani al. Deddy, karena teman mereka Terdakwa Amiruddin al. Orbo Al. Batak mereka bersahabat maka terdakwa Amiruddin al. Orbo al. Batak langsung memukul korban Chaerul Gani al. Deddy dengan botol minuman AO kearah jidat/kepala korban Chaerul Gani al. Deddy;
- bahwa botol minuman AO yang dipukulkan ke arah korban menjadi pecah dan dengan sisipecahan botol tersebut Terdakwa Amiruddin al. Orbo al. Batak menusukkan pecahan botol tersebut kearah dada sebelah kiri korban, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II ikut menusukkan dengan pisau yang dibawa mereka terdakwa kearah dada kiri korban dan memukul secara bertubi-tubi dan berulangkali, sehingga korban melintir dan kemudian jatuh terlempang dengan berlumuran darah, setelah jatuh terlempang terdakwa/saksi Amiruddin al. Orbo al. Batak menyeret korban kebawah kolong meja;
- bahwa atas perbuatan mereka terdakwa menusuk dan memukul korban Chaerul Gani al. Deddy telah menimbulkan perlukaan di tubuh korban yaitu pada dada kiri sedalam 11,5 cm;
- bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa yaitu menusuk kearah dada sebelah kiri tersebut memang diarahkan pada bagian yang sangat mematikan dengan maksud agar korban meninggal dunia atau atas perbuatan mereka terdakwa tersebut korban Chaerul Gani al. Deddy telah meninggal dunia di tempat kejadian;

Perbuatan tersebut diatur dan diancam dalam pasal 354 ayat (2) KUH. Pidana jo. pasal 55 ayat.1 kele KUH. Pidana;

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR

- Bahwa mereka Terdakwa I Afrizal Tanjung al. Buyung dan Terdakwa II SUWANDI al. CONDET bersama teman mereka terdakwa Amiruddin al. Orbo al. Batak baik secara bersama-sama mufakat atau sendiri-sendiri pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan pada terdakwa Primair diatas telah mel-

kukan atau menyuruh lakukan atau turut serta melakukan penganiayaan atau merusak kesehatan orang yaitu korban Chaerul Gani al. Deddy sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia ditempat kejadian yang dilakukan dengan cara sebagaimana tersebut dalam terdakwa lain Subsidair diatas;

Perbuatan tersebut diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (3) KUHP. jo. pasal 55 ayat 1 KUHP. —

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Membebaskan mereka terdakwa AFRIZAL TANJUNG alias BUYUNG dan SUWANDI alias CONDET dari :
 - a. Dakwaan Primair melanggar pasal 338 KUHP. jo pasal 55 ayat (1) ke le KUHP.
 - b. Dakwaan Subsidair melanggar pasal 170 ayat (2) ke 3e KUHP.
 2. Menyatakan mereka terdakwa AFRIZAL TANJUNG al. BUYUNG dan SUWANDI alias CONDET terbukti bersalah atas terdakwa Lebih Subsidair yaitu mereka terdakwa dengan sengaja ikut serta melukai berat mengakibatkan matinya orang, perbuatan mana diatur dan diancam hukuman dalam pasal 354 ayat (2) KUHP. jo pasal 55 ayat (1) ke le KUHP.
 3. Menjatuhkan pidana penjara kepada mereka terdakwa:
 - a. AFRIZAL TANJUNG alias BUYUNG dengan hukuman selama : 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
 - b. SUWANDI alias CONDET dengan hukuman selama : 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
 4. Barang bukti berupa celana terdakwa dan pakaian korban dirampas untuk dimusnahkan.
 5. Menyatakan mereka terdakwa masing-masing membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Desember 1988 No. 111/Pid.B/88/PN. Jak.Pst. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

 - Menyatakan Terdakwa Terdakwa lebih jauh diatas tidak terbukti melakukan tindak pidana pada Dakwaan Primair;
 - Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
 - Menyatakan Terdakwa tersebut bersalah melakukan tindak pidana "secara terbuka dan bersama sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";
 - Menghukum Terdakwa I Afrizal Tanjung alias Buyung selama 5 (lima) tahun; Terdakwa II Suwandi alias Condet selama 2 (dua) tahun;
 - dengan masing-masing dikurangi selama ia dalam tahanan sementara.

Memerintahkan agar :

 1. Terdakwa tersebut tetap ditahan;
 2. Barang bukti berupa :
 - celana terdakwa dan pakaian korban dirampas untuk dimusnahkan;
 - Visum et reportum tetap dilampirkan dalam berkas;

Keputusan Hakim

Menghukum para terdakwa untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

4. Akta permintaan banding tanggal 22 Desember 1988 No. 100/Band/Pid/1988 yang dibuat oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menyatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah minta pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dan permintaan banding mana pada tanggal 26-1-1989 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan seksama :

Menimbang, bahwa permintaan banding dari para Terdakwa telah dianjukan dalam tenggang dan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-Undang karena itu dapat diterima;

Memperhatikan memori banding tertanggal 14 Februari 1989 dari kuasa para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara dan putusan a quo, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Afrizal Tanjung alias Buyung dan Terdakwa II Suwandi al. Condet atau dakwaan Primair oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah diputus bebas, maka menurut ketentuan pasal 67 Undang-Undang No. 8 tahun 1981, Pengadilan Tinggi tidak berwenang memeriksa dan memutuskan dalam tingkat banding atas dakwaan Primair oleh karenanya dakwaan Primair tersebut tidak dapat dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap para Terdakwa dan dakwaan Subsidair, Lebih Subsidair dan Lebih Subsidair Lagi ialah : para Terdakwa tersebut dengan pisau ditangan yang dicabut dari pinggang, mereka Terdakwa menusuk dan bagian sebelah kiri korban almarhum Chaerul Gani al. Deddy sehingga korban tersebut melintir dan jatuh;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan apakah terdapat fakta yang terbukti sebagaimana dimaksud oleh pasal 183 dan pasal 184 dari Undang-Undang No. 8 tahun 1981 bahwa para Terdakwa telah melakukan penusukan dengan pisau kearah dada bagian sebelah kiri korban tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan para saksi dan para Terdakwa dimuka persidangan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Saksi Ahmad Yani menerangkan bahwa ia tidak mengetahui terjadinya peristiwa penusukan tersebut, karena pada waktu itu saksi tidak berada di tempat kejadian, saksi pada waktu itu pulang kampung;
2. Saksi Soleh bin Palikhan menerangkan bahwa ia mengetahui adanya penusukan terhadap korban sekitar jam 3.00 tanggal 4 Mei 1988, namun siapakah yang melakukannya ia tidak tahu, ia hanya mendengar dari orang-orang sekitar kejadian bahwa yang melakukan penusukan terhadap korban adalah Amiruddin alias Orbo;
3. Saksi Bambang S menerangkan bahwa ia mengetahui bahwa yang melakukan penusukan terhadap korban tersebut adalah para Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari saksi Ahmad Yani;
4. Saksi Sukardjo menerangkan bahwa ia mengetahui bahwa yang melakukan

penusukan terhadap korban adalah para Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari saksi Ahmad Yani;

5. Saksi Mursalim menerangkan bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan oleh saksi, para Terdakwa mengaku bahwa mereka melakukan penusukan terhadap korban;
6. Saksi Amiruddin al. Orbo al. Batak menerangkan bahwa yang melakukan penusukan terhadap korban adalah saksi sendiri bersama temannya yang bernama Yul;
7. Terdakwa I menerangkan bahwa tidak benar bahwa ia yang melakukan penusukan terhadap korban;
8. Terdakwa II menerangkan bahwa tidak benar bahwa ia yang melakukan penusukan terhadap korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa sebagaimana dikemukakan pada ad 1 sampai dengan 8, maka dapat disimpulkan lebih lanjut :

- a. Bahwa saksi Bambang S dan Sukardjo mengetahui bahwa yang melakukan penusukan terhadap korban adalah para Terdakwa adalah atas informasi dari saksi Ahmad Yani, namun saksi Ahmad Yani justru telah menyangkal bahwa ia mengetahui bahwa yang melakukan penusukan adalah para terdakwa, karena pada waktu peristiwa tersebut ia berada di kampung;
- b. Saksi Mursalim menyatakan bahwa para Terdakwa pada waktu diperiksa telah mengaku bahwa yang melakukan penusukan terhadap korban adalah para Terdakwa tersebut, namun ternyata para Terdakwa tersebut menyangkalnya;
- c. Saksi Soleh bin Palkhan tidak mengetahui siapa yang melakukan pemasukan terhadap korban dan menurui keterangan orang sekitar peristiwa yang melakukan penusukan terhadap korban adalah Amiruddin al. Orbo. al. Batak;
- d. Saksi Amiruddin Orboal. Batak mengakui bahwa yang melakukan penusukan terhadap korban adalah ia beserta temannya yang bernama Yul;
- e. Para Terdakwa menyangkal telah melakukan penusukan terhadap korban;

Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan pada ad a sampai ad e, maka dapat disimpulkan lebih lanjut lagi bahwa yang melakukan penusukan terhadap korban adalah bukan para Terdakwa, karenanya tidak terbukti bahwa para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan pada dakwaan Subsidiar, Lebih Subsidiar dan Lebih Subsidiar Lagi, karena sang para Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri, oleh karena mana Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang seluruh amarnya akan berbunyi sebagaimana tersebut dibawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan, maka harus diperintahkan agar para Terdakwa dibebaskan dari tahanan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;